



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 43, 2019

KEMENPERIN. Penghunian Rumah Negara.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi dalam penghunian rumah negara di lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu mengatur kembali tata cara penghunian rumah negara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/12/2005 tentang Ketentuan Penunjukan Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil.
2. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
3. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri Sipil dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.
4. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
5. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni rumah negara sesuai fungsi dan statusnya.
6. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disingkat PNS Kemenperin adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan di Kementerian Perindustrian.

7. Menteri adalah Menteri Perindustrian.
8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.
9. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri selaku Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Rumah Negara di lingkungan Kementerian Perindustrian terdiri atas:

- a. Rumah Negara Golongan I; dan
- b. Rumah Negara Golongan II.

Pasal 3

- (1) Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai tempat tinggal pemegang jabatan tertentu atau PNS Kemenperin.
- (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. jabatan pimpinan tinggi; dan
 - b. pimpinan unit pelaksana teknis.

BAB II

TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menghuni Rumah Negara, pemegang jabatan tertentu atau PNS Kemenperin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki keputusan izin Penghunian.

- (2) Keputusan izin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk Rumah Negara Golongan I; dan
 - b. Sekretaris Jenderal untuk Rumah Negara Golongan II.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghunian Rumah Negara Golongan I

Pasal 5

Calon penghuni Rumah Negara Golongan I harus memenuhi persyaratan:

- a. menduduki jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- b. bersedia untuk menaati kewajiban dan larangan Penghunian Rumah Negara.

Pasal 6

Penetapan keputusan izin Penghunian Rumah Negara Golongan I, dilakukan dengan prosedur:

- a. calon penghuni mengajukan surat permohonan Penghunian Rumah Negara kepada KPB pada satuan kerjanya sesuai dengan format I.A dengan melampirkan dokumen:
 1. fotokopi salinan keputusan pengangkatan menduduki jabatan tertentu;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk;
 3. fotokopi kartu keluarga; dan
 4. surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan Penghunian Rumah Negara yang ditandatangani oleh calon penghuni sesuai dengan format I.B.
- b. KPB mengajukan surat permohonan penetapan keputusan izin Penghunian kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan format I.C dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

- c. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b menetapkan keputusan izin Penghunian Rumah Negara Golongan I sesuai dengan format I.D.

Pasal 7

Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I berlaku selama penghuni masih memangku jabatan yang tercantum dalam keputusan izin Penghunian.

Pasal 8

Salinan keputusan izin Penghunian Rumah Negara Golongan I disampaikan kepada pejabat terkait sebagaimana tercantum dalam format I.D.

Pasal 9

Dalam hal Rumah Negara Golongan I merupakan Rumah Negara yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan kantor di lingkungan Kementerian Perindustrian, calon penghuni Rumah Negara Golongan I dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penghunian Rumah Negara Golongan II

Pasal 10

Calon penghuni Rumah Negara Golongan II harus memenuhi persyaratan:

- a. PNS Kemenperin;
- b. bersedia untuk menaati kewajiban dan larangan Penghunian Rumah Negara;
- c. belum pernah membeli rumah dan/atau tanah dari negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami atau isteri.

Pasal 11

Penetapan keputusan izin Penghunian Rumah Negara Golongan II, dilakukan dengan prosedur:

- a. calon penghuni mengajukan surat permohonan Penghunian Rumah Negara kepada KPB pada satuan kerjanya sesuai dengan format I.A dengan melampirkan dokumen:
 - 1. fotokopi salinan keputusan kepangkatan kepegawaian terakhir;
 - 2. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - 3. fotokopi kartu keluarga;
 - 4. surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan Penghunian Rumah Negara yang ditandatangani oleh calon penghuni sesuai dengan format I.B;
 - 5. surat pernyataan belum pernah membeli rumah dan/atau tanah dari negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh calon penghuni sesuai dengan format I.E; dan
 - 6. surat pernyataan tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami atau isteri yang ditandatangani oleh calon penghuni sesuai dengan format I.F.
- b. KPB mengajukan surat permohonan penetapan keputusan izin Penghunian kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan format I.C dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Sekretaris Jenderal melakukan verifikasi dan penilaian calon penghuni dengan berpedoman pada kriteria faktor kedinasan dan faktor sosial yang meliputi:
 - 1. masa kerja;

2. pangkat;
 3. jabatan/eselon;
 4. mutasi;
 5. pendidikan;
 6. Sasaran Kerja Pegawai;
 7. umur;
 8. status/kondisi rumah; dan
 9. susunan keluarga.
- d. berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sekretaris Jenderal menetapkan keputusan izin Penghunian Rumah Negara Golongan II sesuai dengan format I.G.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan verifikasi dan penilaian calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, Sekretaris Jenderal dapat dibantu oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Biro Keuangan;
 - b. Biro Umum; dan
 - c. Biro Kepegawaian.

Pasal 13

- (1) Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.
- (2) Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II dapat diperpanjang.
- (3) Prosedur penetapan keputusan izin Penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan izin Penghunian Rumah Negara Golongan II.

Pasal 14

Salinan keputusan izin Penghunian Rumah Negara Golongan II disampaikan kepada pejabat terkait sebagaimana tercantum dalam format I.G.

Pasal 15

Dalam hal calon penghuni Rumah Negara Golongan II merupakan PNS Kemenperin yang bertugas di satuan kerja unit pelaksana teknis, calon penghuni hanya dapat mengajukan permohonan Penghunian Rumah Negara Golongan II yang berada pada satuannya.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI
RUMAH NEGARA

Pasal 16

Penghuni Rumah Negara wajib:

- a. menempati Rumah Negara paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak keputusan izin Penghunian diterima;
- b. membayar sewa Rumah Negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memelihara dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya;
- d. membayar pajak, retribusi, dan kewajiban lain yang berkaitan dengan Penghunian Rumah Negara;
- e. membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas;
- f. menanggung atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaian penghuni;
- g. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara kepada pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak berakhirnya jabatan dan/atau status Pegawai Negeri Sipil tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
- h. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara beserta kuncinya kepada pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak diterima keputusan pencabutan izin Penghunian.

Pasal 17

Penghuni Rumah Negara dilarang:

- a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara;
- b. menyewakan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara;
- c. menyerahkan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara kepada pihak lain;
- d. menggunakan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
- e. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketertiban umum; dan
- f. menghuni Rumah Negara dalam satu kota/daerah yang sama bagi masing-masing suami/isteri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

BERAKHIRNYA HAK PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Pasal 18

Hak Penghunian Rumah Negara berakhir apabila penghuni Rumah Negara:

- a. pensiun;
- b. meninggal dunia;
- c. berhenti sebagai PNS Kemenperin;
- d. pindah ke instansi lain;
- e. pindah ke satuan kerja lain khusus untuk penghuni Rumah Negara pada unit pelaksana teknis;
- f. berakhirnya waktu Penghunian; atau
- g. melanggar kewajiban dan/atau larangan penghuni Rumah Negara.

Pasal 19

Berakhirnya hak Penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan keputusan pencabutan izin Penghunian oleh:

- a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk Rumah Negara Golongan I; dan
- b. Sekretaris Jenderal untuk Rumah Negara Golongan II.

Pasal 20

Dalam hal keputusan pencabutan izin Penghunian telah ditetapkan dan penghuni Rumah Negara tidak mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara kepada pejabat yang berwenang, KPB dapat melakukan pengosongan Rumah Negara secara paksa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan Penghunian Rumah Negara.

Pasal 22

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria, dan standar teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 23

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. koreksi.

Pasal 24

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan secara fungsional oleh KPB pada masing-masing satuan kerja.

- (2) KPB menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala setiap semester dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 25

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan secara fungsional oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan dan evaluasi barang milik negara kementerian.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap laporan hasil pemantauan KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat indikasi penghuni melanggar kewajiban dan/atau larangan penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Sekretaris Jenderal membentuk tim atau menugaskan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terbukti terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan.
- (2) Sekretaris Jenderal melakukan koreksi dengan menetapkan keputusan pencabutan izin Penghunian Rumah Negara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penghuni selama menghuni Rumah Negara tidak diberikan ganti rugi oleh Kementerian Perindustrian.

Pasal 28

Format surat dan keputusan yang digunakan dalam pelaksanaan Penghunian Rumah Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan penetapan keputusan izin Penghunian Rumah Negara yang telah diajukan kepada Sekretaris Jenderal dan belum memperoleh keputusan izin Penghunian, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. keputusan izin Penghunian Rumah Negara yang telah diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/12/2005 tentang Ketentuan Penunjukan Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Departemen Perindustrian dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan evaluasi dan koreksi oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Sekretaris Jenderal melakukan evaluasi atas keputusan izin

- Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
- a. penghuni dinyatakan memenuhi syarat untuk menghuni Rumah Negara, Sekretaris Jenderal mengoreksi dengan menetapkan keputusan izin Penghunian Rumah Negara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
 - b. penghuni dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menghuni Rumah Negara, Sekretaris Jenderal mengoreksi dengan menetapkan keputusan pencabutan izin Penghunian Rumah Negara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam melakukan evaluasi dan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Jenderal dapat membentuk tim atau menugaskan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/12/2005 tentang Ketentuan Penunjukan Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Departemen Perindustrian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

FORMAT SURAT DAN KEPUTUSAN

Format I.A	Surat Permohonan Penghunian Rumah Negara
Format I.B	Surat Pernyataan untuk Menaati Kewajiban dan Larangan Penghunian Rumah Negara
Format I.C	Surat Permohonan Penetapan Keputusan Izin Penghunian
Format I.D	Keputusan Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I
Format I.E	Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli Rumah dan/atau Tanah dari Negara
Format I.F	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menghuni Rumah Negara
Format I.G	Keputusan Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II

FORMAT I.A

.....
.....¹⁾

Yth. Kuasa Pengguna Barang
pada ...²⁾
di
 ...³⁾

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor⁴⁾ tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini kami:

Nama : ...⁵⁾
NIP : ...⁶⁾
Pangkat/Golongan : ...⁷⁾
Jabatan : ...⁸⁾
Satuan Kerja : ...⁹⁾

mengajukan permohonan penghunian Rumah Negara Golongan I/Golongan II^{*)} yang berlokasi di¹⁰⁾, dengan kelengkapan data sebagai berikut:

1. fotokopi salinan keputusan pengangkatan menduduki jabatan tertentu/salinan keputusan kepangkatan kepegawaian terakhir^{*)};
2. fotokopi kartu tanda penduduk
3. fotokopi kartu keluarga;
4. surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan Penghunian Rumah Negara;
5. surat pernyataan belum pernah membeli rumah dan/atau tanah dari negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan^{**)}; dan
6. surat pernyataan tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami atau istri^{**)}.

Demikian permohonan ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Pemohon,
.....¹¹⁾

Petunjuk Pengisian

- 1) tempat dan tanggal pembuatan permohonan
- 2) nama satuan kerja terkait
- 3) tempat satuan kerja terkait berada
- 4) nomor dan tahun Peraturan Menteri Perindustrian tentang penghunian Rumah Negara di lingkungan Kementerian Perindustrian
- 5) nama pemohon
- 6) nomor induk pegawai pemohon
- 7) pangkat/golongan pemohon
- 8) jabatan pemohon
- 9) satuan kerja tempat pemohon ditempatkan
- 10) alamat Rumah Negara
- 11) nama pemohon

*) coret yang tidak perlu

**) syarat hanya diperuntukkan bagi pemohon penghunian Rumah Negara Golongan II

FORMAT I.B

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 1)
 NIP : 2)
 Pangkat/Golongan : 3)
 Jabatan : 4)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menaati seluruh kewajiban dan larangan Penghunian Rumah Negara, sebagai berikut:

1. Kewajiban penghuni Rumah Negara
 - a. menempati Rumah Negara paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak keputusan izin Penghunian diterima;
 - b. membayar sewa Rumah Negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memelihara dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya;
 - d. membayar pajak, retribusi, dan kewajiban lain yang berkaitan dengan Penghunian Rumah Negara;
 - e. membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas;
 - f. menanggung atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaian penghuni;
 - g. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara kepada pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak berakhirnya jabatan dan/atau status Pegawai Negeri Sipil tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
 - h. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara beserta kuncinya kepada pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak diterima keputusan pencabutan izin Penghunian.
2. Larangan penghuni Rumah Negara
 - a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara;
 - b. menyewakan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara;
 - c. menyerahkan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara kepada pihak lain;
 - d. menggunakan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
 - e. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketertiban umum; dan
 - f. menghuni Rumah Negara dalam satu kota/daerah yang sama bagi masing-masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

..., 5)

Yang membuat pernyataan,

Meterai

..... 6)

Petunjuk Pengisian

- 1) nama pemohon
- 2) nomor induk pegawai pemohon
- 3) pangkat/golongan pemohon
- 4) jabatan pemohon
- 5) tempat dan tanggal ditandatanganinya pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan
- 6) nama pemohon

FORMAT I.C

Nomor :¹⁾²⁾
 Lampiran :³⁾
 Perihal : Permohonan Penetapan Keputusan Izin
 Penghunian Rumah Negara Golongan I/Golongan II^{*)}

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
 di
JAKARTA

Berdasarkan permohonan penghunian Rumah Negara dari⁴⁾, dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan I/Golongan II^{*)} sebagai berikut:

No.	Kode Barang	NUP	Alamat	Luas Rumah (m2)
1	2	3	4	5

untuk ditempati:

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Gaji Pokok	Uang Sewa Perbulan
1	2	3	4	5	6

dengan kelengkapan data dukung sebagai berikut:

1. fotokopi salinan keputusan pengangkatan menduduki jabatan tertentu/salinan keputusan kepangkatan kepegawaian terakhir^{*)};
2. fotokopi kartu tanda penduduk;
3. fotokopi kartu keluarga;
4. surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan Penghunian Rumah Negara;
5. surat pernyataan belum pernah membeli rumah dan/atau tanah dari negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan^{**)}; dan
6. surat pernyataan tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami atau istri^{**)}.

Demikian permohonan ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kuasa Pengguna Barang
⁵⁾,

.....⁶⁾

Petunjuk Pengisian

- 1) nomor surat satuan kerja terkait
- 2) tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan
- 3) jumlah berkas yang terlampir
- 4) nama pemohon
- 5) nama satuan kerja terkait
- 6) nama Kuasa Pengguna Barang

*) coret yang tidak perlu

***) syarat hanya diperuntukkan bagi pemohon penghunian Rumah Negara Golongan II

FORMAT I.D

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG

IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Negara di lingkungan Kementerian Perindustrian yang terletak di¹⁾, telah ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan I;
- b. bahwa Sdr.....²⁾ jabatan³⁾ berhak untuk menempati Rumah Negara Golongan I sehingga dapat diberikan izin penghunian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/ M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);

- 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
- 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ...);
- 6. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 174 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

KESATU : Memberikan izin penghunian Rumah Negara Golongan I yang terletak di⁴⁾ luas⁵⁾ kepada:

Nama :⁶⁾
Pangkat/Gol. :⁷⁾
Jabatan :⁸⁾
Gaji Pokok :⁹⁾
Terhitung Mulai :¹⁰⁾
Uang Sewa Perbulan :¹¹⁾

KEDUA : Pembayaran uang sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal¹²⁾ dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendaharawan gaji.

KETIGA : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan 1 (satu) bukti setor disampaikan kepada Bendahara Penerima di unit yang bersangkutan.

KEEMPAT : Pejabat/Pegawai Negeri Sipil^{*)} sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menaati kewajiban dan larangan Penghuni Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
- 2. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian
- 5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian
- 6. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian

7. Kepala Unit bersangkutan
8. Yang Bersangkutan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

.....13)

Petunjuk Pengisian

- 1) alamat Rumah Negara
- 2) nama pemohon
- 3) jabatan pemohon
- 4) alamat Rumah Negara
- 5) luas Rumah Negara
- 6) nama pemohon
- 7) pangkat/golongan pemohon
- 8) jabatan pemohon
- 9) gaji pokok pemohon
- 10) hari, tanggal, bulan, dan tahun izin diberikan (tidak boleh mendahului penetapan keputusan izin Penghunian)
- 11) uang sewa Rumah Negara perbulan
- 12) hari, tanggal, bulan, dan tahun Rumah Negara mulai ditempati (tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak keputusan izin Penghunian ditetapkan)
- 13) nama sekretaris jenderal yang sedang menjabat

*) disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi pemohon untuk menempati Rumah Golongan I

FORMAT I.E

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 1)
NIP : 2)
Pangkat/Golongan : 3)

Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah membeli rumah dan/atau tanah dari negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam rangka memenuhi persyaratan permohonan Penghunian Rumah Negara.

..... 4)
Pemohon,

Meterai

..... 5)

Petunjuk Pengisian

- 1) nama pemohon
- 2) nomor induk pegawai pemohon
- 3) pangkat/golongan pemohon
- 4) kota dan tanggal ditandatanganinya pernyataan belum pernah membeli rumah dan/atau tanah negara
- 5) nama pemohon

FORMAT I.F

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : 1)
 NIP : 2)
 Pangkat/Golongan : 3)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami atau isteri*)

Demikian pernyataan ini saya buat dalam rangka memenuhi persyaratan permohonan Penghunian Rumah Negara.

....., 4)

Pemohon,



..... 5)

Petunjuk Pengisian

- 1) nama pemohon
- 2) nomor induk pegawai pemohon
- 3) pangkat/golongan pemohon
- 4) tempat dan tanggal ditandatangani surat pernyataan
- 5) nama pemohon

*) coret yang tidak perlu

FORMAT I.G

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Negara di lingkungan Kementerian Perindustrian yang terletak di¹⁾, telah ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan II;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian calon penghuni Rumah Negara, Sdr.....²⁾ NIP³⁾ Pangkat/gol.⁴⁾ layak untuk menempati Rumah Negara Golongan II sehingga dapat diberikan izin penghunian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/ M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ...);
6. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 174 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

KESATU : Memberikan izin penghunian Rumah Negara Golongan II yang terletak di⁵⁾ luas⁶⁾ kepada:

Nama :⁷⁾
 Pangkat/Gol. :⁸⁾
 Jabatan :⁹⁾
 Gaji Pokok :¹⁰⁾
 Terhitung Mulai :¹¹⁾
 Uang Sewa Perbulan :¹²⁾

KEDUA : Pembayaran uang sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal¹³⁾ dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendaharawan gaji.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menaati kewajiban dan larangan Penghuni Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
2. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian
5. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian

- 6. Kepala Unit bersangkutan
- 7. Yang Bersangkutan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

.....¹⁴⁾

Petunjuk Pengisian

- 1) alamat Rumah Negara
- 2) nama pemohon
- 3) nomor induk pegawai pemohon
- 4) pangkat/golongan pemohon
- 5) alamat Rumah Negara
- 6) luas Rumah Negara
- 7) nama pemohon
- 8) pangkat/golongan pemohon
- 9) jabatan pemohon
- 10) gaji pokok pemohon
- 11) hari, tanggal, bulan, dan tahun izin diberikan (tidak boleh mendahului penetapan keputusan izin Penghunian)
- 12) uang sewa Rumah Negara perbulan
- 13) hari, tanggal, bulan, dan tahun Rumah Negara mulai ditempati (tidak lebih dari 60 hari sejak keputusan izin Penghunian ditetapkan)
- 14) nama Sekretaris Jenderal yang sedang menjabat

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO